

PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILU TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 764.1/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENAMBAHAN PERSONIL VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, telah ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 96/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/111/2019 tentang Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 456A/PL.01.7-BA/3302/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penambahan Personil Verifikator SITUNG pada KPU Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penambahan Personil Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor : 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU /II/2019.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 764.1/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Penambahan Personil Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Menetapkan Penambahan Personil Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas Melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh operator entri dan operator pindai; 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 pada KPU Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2019
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.